



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (1) Huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Mempunyai Tugas ; Menyusun dan mengajukan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- : b. bahwa Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
dan
BUPATI SOLOK SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp	779.105.943.376
2. Belanja Daerah	Rp	815.074.658.119
Surplus/(Defisit)	Rp	(35.968.714.743)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp	38.968.714.743
b. Pengeluaran		<u>3.000.000.000</u>
	Pembiayaan Neto	Rp 35.968.714.743
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp	-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari ;

a. Pendapatan asli daerah sejumlah	Rp	46.789.014.376
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp	655.534.573.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp	76.782.356.000

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Pajak daerah sejumlah	Rp	8.285.467.451
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp	1.687.000.000
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	1.914.000.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp	34.902.546.925

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

a. Dana bagi hasil sejumlah	Rp	21.362.734.000
b. Dana alokasi umum sejumlah	Rp	488.996.271.000
c. Dana alokasi khusus sejumlah	Rp	145.175.568.000

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah sejumlah	Rp	5.200.000.000
b. Dana Darurat sejumlah	Rp	-
c. Dana Bagi hasil pajak sejumlah	Rp	36.156.232.000
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah	Rp	35.426.124.000
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp	-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp	379.598.281.141
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp	435.476.376.978

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp	284.268.656.875
-----------------------------	----	-----------------

b. Belanja Bunga sejumlah	Rp	-
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp	-
d. Belanja hibah sejumlah	Rp	5.251.600.000
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp	636.625.000
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp	1.134.931.838
g. Belanja Bantuan keuangan sejumlah	Rp	87.306.467.428
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp	1.000.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp	19.680.989.396
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp	176.584.575.533
c. Belanja modal sejumlah	Rp	239.210.812.049

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp	38.968.714.743
b. Pengeluaran sejumlah	Rp	3.000.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SilPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp	38.968.714.743
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp	-
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp	-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah	Rp	-
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp	3.000.000.000
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp	-
d. Pemberiaan pinjaman daerah sejumlah	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan apabila tidak dilakukan Perubahan APBD atau Perubahan APBD telah ditetapkan maka dapat dilakukan pengeluaran dan dicatat dalam laporan keuangan tahun anggaran bersangkutan. Pengeluaran sebagaimana dimaksud termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan kriteria dengan sebagai berikut : (a) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan (b) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 15 Maret 2017


BUPATI SOLOK SELATAN


MUZNI ZAKARIA

Di undangkan di Padang Aro

Pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR .1.. TAHUN 2017
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/12/2017)



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	779.105.943.376,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	46.789.014.376,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.285.467.451,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.687.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.914.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.902.546.925,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	655.534.573.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.362.734.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	488.996.271.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	145.175.568.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	76.782.356.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.200.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.156.232.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.426.124.000,00
2	BELANJA	815.074.658.119,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	379.598.281.141,00
2.1.1	Belanja Pegawai	284.268.656.875,00
2.1.4	Belanja Hibah	5.251.600.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	636.625.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.134.931.838,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	87.306.467.428,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	435.476.376.978,00
2.2.1	Belanja Pegawai	19.680.989.396,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.584.575.533,00
2.2.3	Belanja Modal	239.210.812.049,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.968.714.743,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	38.968.714.743,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	38.968.714.743,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	35.968.714.743,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Padang Aro, 15 Maret 2017
BUPATI SOLOK SELATAN


H. MUZNI ZAKARIA